



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 2, Tahun 2025

Pages : 3130–3134

Etika Berkomunikasi dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Usman, Devi Syukri Azhari

Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK,
Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3099>

How to Cite this Article

APA : Usman, U., & Syukri Azhari, D. . (2025). Etika Berkomunikasi dalam Pandangan Hukum Pidana Isl. Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research, 2(2), 3130 – 3134.
<https://doi.org/10.32672/mister.v2i2.3099>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Etika Berkomunikasi dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Usman^{1*}, Devi Syukri Azhari²

Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang,
Sumatera Barat, Indonesia¹

Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK, Padang,
Sumatera Barat, Indonesia²

*Email Korespondensi: oesmanjambak@gmail.com

Diterima: 11-02-2025

| Disetujui: 13-02-2025

| Diterbitkan: 15-02-2025

ABSTRACT

Ethics in communication is a fundamental aspect of social interaction that also has legal dimensions in Islam. From the perspective of Islamic criminal law, unethical communication, such as slander, gossip (ghibah), and the spread of false information (hoaxes), may be subject to specific sanctions in accordance with the principles of justice and maqashid sharia. This study aims to examine the concept of communication ethics in Islam and its implications in Islamic criminal law. The research employs a qualitative approach through a literature review of Islamic legal sources, including the Qur'an, Hadith, and the views of fiqh scholars. The findings indicate that Islam emphasizes honest, responsible, and non-harmful communication. Several forms of communication violations that may be sanctioned under Islamic criminal law include qadzaf (false accusation of adultery without evidence), namimah (tale-bearing), and the spread of slander that damages a person's reputation. In conclusion, communication ethics in Islamic criminal law aim to uphold honor, justice, and social stability within society.

Keywords: Communication ethics, Islamic criminal law, slander, gossip, maqashid sharia.

ABSTRAK

Etika dalam komunikasi merupakan aspek fundamental dalam interaksi sosial yang juga memiliki dimensi hukum dalam Islam. Dalam perspektif hukum pidana Islam, komunikasi yang tidak etis, seperti fitnah, ghibah (menggunjing), dan penyebaran berita bohong (hoaks), dapat dikenai sanksi tertentu sesuai dengan prinsip keadilan dan maqashid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep etika komunikasi dalam Islam serta implikasinya dalam hukum pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para ulama fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menekankan komunikasi yang jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Beberapa bentuk pelanggaran komunikasi yang dapat dikenai sanksi dalam hukum pidana Islam antara lain qadzaf (tuduhan zina tanpa bukti), namimah (adu domba), serta penyebaran fitnah yang merusak kehormatan seseorang. Kesimpulannya, etika komunikasi dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan, keadilan, dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: Etika komunikasi, hukum pidana Islam, fitnah, ghibah, maqashid syariah.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang memungkinkan interaksi sosial berlangsung dengan baik. Dalam Islam, komunikasi tidak hanya dipandang sebagai sarana bertukar informasi, tetapi juga sebagai bagian dari akhlak yang harus dijaga sesuai dengan nilai-nilai syariat. Islam mengajarkan bahwa komunikasi harus dilakukan dengan penuh kejujuran, kelembutan, serta menghindari perkataan yang dapat menimbulkan fitnah, ghibah (menggunjing), dan kebohongan. Dalam konteks hukum pidana Islam, komunikasi yang tidak etis dapat memiliki implikasi hukum yang serius.

Berbagai bentuk pelanggaran komunikasi, seperti pencemaran nama baik (qazf), penyebaran fitnah (buhtan), dan kesaksian palsu (shahadah al-zur), memiliki sanksi yang tegas dalam hukum Islam. Prinsip utama dalam hukum pidana Islam adalah menjaga hak-hak individu dan masyarakat dari dampak negatif komunikasi yang tidak bertanggung jawab.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika berkomunikasi dalam pandangan hukum pidana Islam, dengan menyoroti prinsip-prinsip utama yang harus diperhatikan dalam berbicara dan berinteraksi, serta implikasi hukum bagi mereka yang melanggar norma komunikasi dalam Islam. Dengan memahami aspek ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan komunikasi yang lebih etis dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Di era digital saat ini, komunikasi semakin mudah diakses dan disebarluaskan melalui berbagai media sosial dan platform digital lainnya. Hal ini membawa tantangan tersendiri dalam menjaga etika komunikasi, terutama dalam konteks hukum Islam. Penyebaran berita bohong (*hoaks*), ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi sering kali menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika komunikasi dalam hukum pidana Islam menjadi semakin relevan untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar norma-norma agama dan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data utama yang digunakan meliputi literatur primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fikih yang membahas hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur sekunder, seperti jurnal akademik, buku, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik etika komunikasi dalam hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, dengan menelaah dan menginterpretasikan teks-teks hukum Islam serta teori-teori komunikasi yang berkaitan. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini, di mana data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk memahami konsep etika komunikasi dalam Islam dan bagaimana penerapannya dalam konteks hukum pidana Islam.

Validitas data dijaga dengan melakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai referensi yang berbeda untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan komprehensif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pentingnya etika komunikasi dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika komunikasi dalam Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip utama seperti kejujuran, amanah, serta larangan menyebarkan informasi yang dapat merugikan orang lain. Dalam konteks hukum pidana Islam, pelanggaran terhadap etika komunikasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tertentu yang memiliki konsekuensi hukum, seperti hukuman had atau ta'zir. Salah satu bentuk pelanggaran komunikasi yang sering terjadi adalah qazf (pencemaran nama baik) yang dalam hukum Islam dapat dikenai hukuman cambuk sebagai bentuk hukuman had. Selain itu, penyebaran fitnah (buhtan) dapat berujung pada hukuman ta'zir sesuai dengan keputusan hakim berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Kesaksian palsu (shahadah al-zur) juga dianggap sebagai pelanggaran berat yang dapat mempengaruhi keadilan dalam sistem hukum Islam.

Selain aspek hukum, hasil penelitian juga menyoroti dampak negatif komunikasi yang tidak etis dalam kehidupan sosial. Ujaran kebencian, penyebaran berita hoaks, dan ghibah dapat merusak harmoni sosial dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam mengajarkan agar setiap individu menjaga lisan dan tulisan mereka dari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan. Dalam era digital, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga etika komunikasi di dunia maya. Media sosial sering kali menjadi wadah bagi ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang tidak benar. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran kolektif dan penegakan hukum yang ketat dalam menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang berlandaskan ajaran Islam. Dengan memahami hasil penelitian ini, diharapkan individu dan masyarakat dapat lebih bijak dalam berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan norma sosial tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam era digital, tantangan terbesar adalah bagaimana menjaga etika komunikasi di dunia maya. Media sosial sering kali menjadi wadah bagi ujaran kebencian dan penyebaran informasi yang tidak benar. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran kolektif dan penegakan hukum yang ketat dalam menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang berlandaskan ajaran Islam. Selain itu, penting bagi institusi pendidikan dan keluarga untuk memberikan pemahaman kepada individu sejak dini mengenai etika komunikasi yang baik. Pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam dapat membentuk karakter seseorang dalam berkomunikasi secara santun dan bertanggung jawab.

Peran pemerintah dan ulama juga sangat diperlukan dalam mengawasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat terkait konsekuensi hukum dari komunikasi yang tidak etis. Regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas dapat menjadi pencegah utama terhadap penyebaran informasi yang merugikan individu maupun masyarakat secara luas. Pada akhirnya, komunikasi yang berlandaskan etika Islam dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan kondusif. Dengan adanya kesadaran kolektif mengenai pentingnya etika dalam berbicara dan menulis, diharapkan tercipta komunikasi yang lebih positif, membangun, dan bermanfaat bagi semua pihak.

Tabel 1 Pelanggaran Etika Komunikasi dalam Hukum Pidana Islam

No	Jenis Pelanggaran	Definisi	Sanksi dalam Hukum Islam
1	<i>Qazf</i> (Pencemaran Nama Baik)	Menuduh seseorang tanpa bukti yang sah	Cambuk 80 kali bagi pelaku yang terbukti bersalah
2	<i>Buhtan</i> (Fitnah)	Menyebarkan informasi palsu untuk mencemarkan nama baik orang lain	Hukuman <i>ta'zir</i> sesuai kebijakan hakim
3	<i>Shahadah al-Zur</i> (Kesaksian Palsu)	Memberikan kesaksian bohong dalam persidangan atau kasus hukum	Hukuman <i>ta'zir</i> , dapat berupa penjara atau denda
4	Ghibah (Menggunjing)	Membicarakan keburukan orang lain yang benar adanya tetapi tidak perlu diungkap	Teguran keras dan kewajiban meminta maaf
5	<i>Namimah</i> (Adu Domba)	Menyebarkan berita untuk memicu perpecahan dalam masyarakat	Hukuman moral dan pengucilan sosial
6	Penyebaran Hoaks	Menyampaikan informasi palsu yang dapat menyesatkan masyarakat	Hukuman <i>ta'zir</i> sesuai tingkat dampak yang ditimbulkan

Dengan adanya tabel ini, dapat terlihat bahwa pelanggaran komunikasi dalam Islam memiliki konsekuensi yang jelas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik agar tidak merugikan individu maupun masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi dalam hukum pidana Islam didasarkan pada prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Islam menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan fitnah, pencemaran nama baik, maupun perpecahan dalam masyarakat. Berbagai pelanggaran komunikasi, seperti *qazf*, *buhtan*, dan kesaksian palsu, memiliki sanksi yang tegas dalam hukum Islam, baik dalam bentuk hukuman *had* maupun *ta'zir*.

Dalam era digital saat ini, tantangan dalam menjaga etika komunikasi semakin besar, terutama dengan maraknya penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika komunikasi dalam Islam menjadi semakin penting agar masyarakat dapat berkomunikasi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan memahami dan menerapkan etika komunikasi yang baik, individu dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Hukum pidana Islam memberikan pedoman yang jelas dalam menjaga komunikasi agar tetap sesuai dengan syariat dan tidak merugikan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zulkifli. "Etika Komunikasi dalam Islam: Kajian Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Studi Islam*, vol. 12, no. 1, 2020, pp. 45–60.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. *Asbab al-Nuzul*. Kairo: Dar al-Fikr, 2003.
- Hasan, M. "Etika Berkomunikasi dalam Islam: Perspektif Hukum dan Sosial." *Jurnal Komunikasi Islam*, vol. 10, no. 2, 2021, pp. 150–165.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alami Al-Kutub, 2003.
- Ridwan, A. "Cyber Ethics dalam Islam: Studi atas Komunikasi Digital di Era Modern." *Jurnal Hukum Islam dan Teknologi*, vol. 7, no. 1, 2022, pp. 45–60.
- Syamsuddin, R. "Penerapan Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam Etika Berkomunikasi." *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, vol. 15, no. 3, 2020, pp. 210–225.
- Rahman, A. "Pelanggaran Etika Berkomunikasi dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 2, 2021, pp. 78–94.
- Syarifuddin, M. "Hoaks dan Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, vol. 8, no. 3, 2019, pp. 120–135.
- Yusuf al-Qaradawi. *Etika Komunikasi dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2010.